



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 261 /VI.02/HK/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PENGAMANAN BANGUNAN/GEDUNG  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2020**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta untuk mengantisipasi terjadinya kerugian negara/daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap tanah dan bangunan/gedung yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan terhadap tanah dan bangunan/gedung tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Petugas Pengamanan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
  3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prrovisi Lampung Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGAMANAN BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Petugas Pengamanan/Penjaga Tanah dan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan bangunan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang perbulan selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kegiatan Pengaman dan Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.28.08 - 5.2.1.02.02.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini diberikan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29-4-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAJDI**

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing petugas pengamanan/penjaga yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/261/VI.02/HK/2020  
TANGGAL : 29-4-2020

**PENETAPAN PETUGAS PENGAMANAN BANGUNAN/GEDUNG  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2020**

1. Sugiyanto : Petugas Pengamanan/Penjaga Gedung DKL
2. Juliyansyah : Petugas Pengaman/Penjaga Gedung Hall A
3. Abdul Rahman : Petugas Pengamanan/Penjaga Gedung Hall B
4. Fortinus Mendrofa : Petugas Pengamanan/Penjaga Gedung Hall C
5. Adam Amrullah : Petugas Pengamanan/Penjaga Gedung Sesat Agung
6. Ambri Septiyadi : Petugas Pengamanan/Penjaga Gudang Way Lunik Panjang
7. Wahyu Tri Mulyadi : Petugas Pengamanan/Penjaga Gudang Way Lunik Panjang
8. Ngadirin : Petugas Pengamanan/Penjaga Gudang Way Hui
9. Nurhasan : Petugas Pengamanan/Penjaga Lapangan Futsal
10. Mat Ali : Petugas Pengamanan/Penjaga Lapangan Futsal
11. Supriyanto : Petugas Pengamanan/Penjaga Lapangan Tennis
12. Muhammad Diyalmi Rizani : Petugas Pengamanan /Penjaga Aset (Masjid) PKOR Way Halim
13. Mat Riswan : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
14. Najamudin Bangsawan : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
15. Irwan Zulaprizal : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
16. Edy Kusuma : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Pasar Seni PKOR Way Halim
17. Medi Arisandi : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Pasar Seni PKOR Way Halim

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**